

I. PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO), Rumah sakit merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem kesehatan yang menyediakan layanan berkelanjutan untuk menjangkau kesehatan masyarakat dan layanan jaringan rujukan yang dapat berfungsi dengan baik. Rumah sakit dapat dijadikan sebagai fasilitas pendidikan tenaga medis dan profesional kesehatan lainnya serta menyediakan fasilitas untuk penelitian klinis (WHO, 2023). Menurut *American Hospital Association* (AHA) tahun 1974 dalam Azwar (1996), rumah sakit diartikan sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir yang menyelenggarakan pelayanan medis, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disampaikan bahwa rumah sakit memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit, melakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi, dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (disingkat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM) merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan PMK Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, disampaikan bahwa RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, 2020). RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang memiliki fungsi sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya adalah Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki ribuan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dari seluruh Indonesia yang setiap hari berobat ke RSCM. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah yang sudah berstandar nasional serta internasional dengan *Joint Commission International (JCI) Accreditation Standards for Hospitals* dan menjadi tempat pendidikan dokter umum, dokter spesialis I dan subspecialis, perawat, perawat spesialis, serta tenaga kesehatan lain. Adapun visi RSCM adalah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional terdepan dalam Layanan,

Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional, oleh karena itu untuk mencapai visi tersebut maka SDM khususnya Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien di RSCM haruslah mempunyai kompetensi yang unggul agar layanan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan tersebut dapat berkualitas.

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023)

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
2. Yang merupakan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau penunjang kesehatan.
3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.
4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

Di RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo dalam pengelolaannya Sumber Daya Manusia Kesehatan terbagi menjadi 3 kelompok antara lain Tenaga Medis yaitu dokter dan dokter gigi, Tenaga Keperawatan yaitu perawat dan bidan dan Tenaga Kesehatan Lain yaitu tenaga keteknisian medik, keterampilan fisik, teknik biomedik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, kesehatan lingkungan, psikologis klinis dan biologi. Dan status kepegawaian tenaga kesehatan tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), BLU Non PNS, PPDS dan *Fellowship*.

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2014, PP No.11 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203 ayat 4, dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier (PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Sipil, 2020). Setiap Satuan Kerja (Satker) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak PNS dalam mengembangkan kompetensi dan memperhatikan hasil penilaian kinerja serta penilaian kompetensi dengan jumlah jam pengembangan kompetensi untuk setiap PNS minimal 20 jam

pelajaran per tahun. Jumlah jam pelajaran minimal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, 2018). Menindaklanjuti penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 dan untuk menciptakan SDM yang unggul, maka Direktur Utama RSCM membuat pedoman yaitu Peraturan Direktur Utama RSUPN Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.03.4.2/18898/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pegawai RSCM memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun (Peraturan Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.02.03/4.2/18898/2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, 2021).

Pengembangan tenaga profesional harus didasarkan pada konsep yang jelas dan berkelanjutan serta berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. Kompetensi yang diperoleh harus dapat diukur melalui evaluasi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Wright et al., 2000). Pada peneliti sebelumnya, seperti penelitian Habibah (2022) yang berkaitan dengan implementasi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun pada pegawai ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun memerlukan desain sistem pembelajaran terintegrasi (70% pelatihan saat bekerja, 20% pelatihan di tempat kerja dan 10% pelatihan di lembaga diklat) dan membuat sistem monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Sedangkan penelitian Herlambang, Idris and Noor (2014) yang berkaitan dengan implementasi pengembangan kompetensi SDM di Kantor Camat Bontang Barat, Kota Bontang mengemukakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan secara implementatif mampu membawa perubahan yang berarti terhadap kapasitas dan kompetensi pegawai baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan maupun melalui promosi atau mutasi.

Pelaksanaan Peraturan Direktur Utama RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo tersebut merupakan turunan dari Undang-undang No.5 Tahun 2014, PP No.11 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaan Standar Akreditasi JCI pada chapter *Staff Qualification and Education* (SQE). Berdasarkan studi terdahulu mengenai pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun yang telah dilakukan oleh

Habibah, E (2022), Haris, R. A. (2017), Herlambang dkk. (2014) dan Nadhifa dkk. (2022), sebagian besar studi tersebut melakukan penelitian mengenai pengembangan kompetensi pada aparatur sipil negara di administrasi pemerintahan. Sementara masih sedikit studi yang membahas terkait pengembangan kompetensi pada tenaga kesehatan di rumah sakit, oleh karena itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana penerapan implementasi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun khususnya tenaga kesehatan lain di RSCM yang berjumlah 1093 orang dengan 23 profesi sejak tahun 2021 - 2023.

Pertanyaan Penelitian

Dalam riset ini peneliti lebih berfokus pada implementasi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun pada tenaga kesehatan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun khusus tenaga kesehatan lain yang berjumlah 1093 orang dengan jumlah 23 profesi yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2021 – 2023.